

Penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Kabupaten Boyolali

Tegar Harbriyana Putra¹, Joko Mardiyanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Email: tegarharbriyanaputra@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai Penerapan Metode Restorative Justice Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Kabupaten Boyolali. Dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif, maka bisa disimpulkan bahwa, Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan Restorative Justice dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari Restorative Justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Anak, Restorative Justice*

Abstract

Children as one of the human resources and are the next generation of the nation deserve special attention from the government, in the context of fostering children to create strong and quality human resources. Child Crime in Boyolali District. By using the Normative Juridical Method, it can be concluded that the application of Restorative Justice to the crime of theft by minors follows the implementation mechanism of diversion, namely the transfer of law from the criminal process to the extra-criminal process. The application of Restorative Justice is known for its mediation process, negotiations between criminal offenders, victims, families of perpetrators and victims, the community and law enforcement. Restorative Justice emphasizes that children who are in conflict with the law are not to be punished but must be guided and nurtured so that they can become better children, because the main goal of Restorative Justice is to restore or return to its original condition and provide opportunities for children to be accountable for what they have done. he did.

Keywords: *Crime, Children, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (the sentencing system) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (Sambas, 2010). Perkembangan tata hukum yang ada di Indonesia membahas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghadirkan konsep diversifikasi sebagai perwujudan dari restoratif justice. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut

penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundang - undangan nasional dapat dilihat dari Pasal 330 BW, yang mana di dalam undang-undang tersebut memberikan batasan orang belum dewasa, Pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153, yang mana tidak secara eksplisit disebutkan oleh KUHP, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Masyarakat, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keppres nomor 36 tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya.

Dalam kenyatannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak (Atmasasmita,1983). Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara. *Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Penerapan Metode *Restorative Justice* Sebagai Solusi Terhadap Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Kabupaten Boyolali .

METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam, kuesioner dan pengamatan dilapangan serta dokumentasi. Data yang diperoleh selain berasal dari observasi dan wawancara juga akan memanfaatkan data dari sumber lain seperti buku, jurnal, surat kabar, internet, dan bahan lain yang relevan dengan studi ini. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan diperlakukan sebagai data primer (data yang diperoleh langsung di lapangan), sedangkan data yang diperoleh melalui buku pengetahuan, surat kabar, dan internet akan diperlakukan sebagai data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

.Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 8 Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (Saraswati,2009).

Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Dalam hal penerapan Restorative Justice, Pada prinsipnya restorative justice mengakui 3 pemangku kepentingan (stake holders) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban (Saraswati,2009). Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan restorative justice korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana;
2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut (Abintoro,2013).

Dalam hal penerapan kasus pidana yang melibatkan anak, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan agar bisa melalui jalan restorative justice. Syarat-syarat penerapan restorative justice adalah:

- a. Syarat pada diri pelaku:
 - Usia anak
 - Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
 - Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
 - Persetujuan korban dan keluarga
 - Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv)
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv)
 Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, restorative justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan restorative justice akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv)
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya?
 Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan restorative justice.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban
 Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan restorative justice. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka restorative justice mungkin tidak dapat menjadi pilihan.
- e. Sikap keluarga pelaku anak
 Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar restorative justice dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan restorative justice yang efektif.

Restorative justice dalam menangani perkara pidana anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
3. Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
4. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
5. Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP.
6. Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan restorative justice yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
7. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
8. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
9. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal (Arief,2009) adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative.

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan diversi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Diskersi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan (Diversi) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan menggunakan konsep restorative justice, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasiltasi oleh seorang mediator.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak seperti kasus pencabulan dan narkoba yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversi berhasil dilakukan, maka akan dilakukan pemulihan. Namun jika diversi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan kewenangnya menyatakan bahwa kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversi dan restorative justice. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
4. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak (Marlina,2010).

Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.¹

Sedangkan dalam proses peradilan mengenai penanganan perkara pidana anak melalui restorative

justice (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa:

Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim

Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.

Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

SIMPULAN

Penerapan metode Restorative Justice dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena Restorative Justice dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. Penerapan diversi dan non-pemenuhan dalam metode restorative justice sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi anak-anak karena bagi negara anak adalah asset yang sangat luar biasa dan masa depan mereka masih sangat Panjang, sehingga kalau anak harus dikenakan pidana maka itu dapat menghancurkan masa depan anak.

Dalam konsep Restorative Justice dalam melengkapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum. Sehingga konsep restorative justice dapat menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan hukum dan memberikan pengetahuan mengenai konsep restorative justice dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar tercipta kedamaian. Perlunya Sumber Daya yang handal aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap kasus pidana yang melibatkan anak, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum bisa terjamin hak-haknya sehingga bisa tercipta rasa keadilan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2009). Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Nomer 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Murdaningsih. (2018, August 7). Mengenal Potensi Desa Senden di Boyolali. *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/07/pd342w368-mengenal-potensi-desa-senden-di-boyolali>
- Hendro, F., Setiawan, T., & Setiawati, D. (2021). Mempertahankan Eksistensi Tradisi Tungguk Tembakau melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3918>
- Rapiandi, I. I. (2020). PERAN KARANG TARUNA BUNGA BAKUNG DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT MELALUI KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v3i2.1781>
- Setyowati, A. (2019). Pentingnya Kebudayaan Sebagai Pondasi Karakter Bangsa. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/06360051/pentingnya-kebudayaan-sebagai-pondasi-karakter-bangsa?page=all#page2>
- Triyono, L. (2020, July 13). Pandemi Covid-19 Lumpuhkan Pariwisata. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-covid-19-lumpuhkan-pariwisata-/5501168.html>
- Widodo, T. (2019). MAKNA SIMBOL TRADISI TUNGGUK TEMBAKAU DESA. SENDEN KECAMATAN. SELO KABUPATEN. BOYOLALI. In *IAIN Surakarta*.